

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah pertahanan keamanan Jepang telah mengalami evolusi yang panjang, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks. Sebagai negara pulau yang terletak di kawasan Asia Timur, Jepang telah berhadapan dengan berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, sejak zaman kuno hingga kontemporer. Dalam menjawab ancaman tersebut, Jepang mengembangkan serangkaian strategi dan kebijakan pertahanan yang mencerminkan keunikan budayanya, realitas geopolitiknya, serta tuntutan zaman yang berubah-ubah (Fadilah & Sudirman, 2015).

Pada masa Perang Dunia II, Jepang menunjukkan agresi yang tinggi dan bersikap konfrontatif. Melalui serangan militer yang meluas, Jepang merambah hampir seluruh negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Pendekatan konfrontatif ini menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri Jepang. Puncaknya, pada tanggal 15 Agustus 1945, dua kota penting di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki, dihancurkan oleh bom atom yang dilepaskan oleh sekutu. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, Jepang berada di bawah pendudukan sekutu, dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan yang mendominasi (Pitriyadi, 2019). Pada tahun 1947, Konstitusi Jepang diadopsi, menandai komitmen negara ini pada prinsip pasifisme. yaitu Jepang harus menjalin hubungan antar negara namun tetap berpegangan pada alur politik luar negeri Jepang yang sesuai dengan Konstitusi Demokrasi 1947 (Lind, 2016).

Pasal 9 dari konstitusi yang dilahirkan pada tahun 1947 ini merupakan sebuah dasar dalam pertahanan Jepang. Konstitusi ini pun dibuat agar Jepang tidak lagi memiliki potensi untuk memulai suatu peperangan dengan dilumpuhkannya kekuatan bersenjata negara Jepang baik dalam laut, darat, udara, serta potensi peperangan lainnya yang timbul pasca perang (Wredhanto, 2018). Pasal 9 dari konstitusi, yang melarang penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik internasional, menjadi landasan ideologis untuk kebijakan luar negeri dan pertahanan Jepang selama beberapa dekade berikutnya. Pasal 9 sendiri berbunyi:

Article 9 : (1) Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation

and the threat or use of force as means of settling international disputes. (2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized (Prime Minister's Office of Japan, 1947).

Adanya konstitusi tersebut membuat Jepang tidak dapat bergerak dengan bebas dalam mengendalikan kekuatannya, Amerika Serikat disini memberikan sebuah payung keamanan dan juga jaminan dalam perlindungan terhadap Jepang dari ancaman yang datang dari luar dan akan mengerahkan kekuatannya untuk menyerang kembali yang tercantum di dalam “*Treaty of Mutual Cooperation and Security*” yang merupakan bentuk dari revisi perjanjian “*Mutual Security Assistance Pact*” yang ditandatangani pada tahun 1952 (Lindsay Maizland, 2021). Dalam perjanjian ini berisikan tentang negara Jepang diperbolehkan Amerika Serikat untuk membuat pangkalan dan juga menempatkan pasukan mereka di dalam wilayah Jepang. Namun, hal ini tidak seperti perjanjian lainnya. Di dalam perjanjian ini dibuat tidak seimbang dimana akhirnya Jepang ditempatkan di dalam posisi yang lebih pasif, yang membuat negara Jepang ini tidak bisa berbuat apa-apa jika seandainya Amerika Serikat diserang oleh negara atau pun kekuatan yang lainnya (Alexandra, 2015).

Setelah kejadian 11 September yang terjadi kepada Amerika, Jepang memiliki keraguan dan merasa perlu mengembalikan nasionalisme Jepang. Selain itu, mengingat posisi geografis Jepang yang berada berdekatan dengan negara China yang saat itu hadir sebagai kekuatan ekonomi, perdagangan, dan militer baru di kancah internasional serta Korea utara yang tidak bersedia untuk menghentikan program militernya membuat Jepang semakin berwaspada. Era pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi nampaknya menjadi tonggak penting dalam sejarah pertahanan Jepang, ditandai oleh pengesahan undang undang pembentukan Departemen Pertahanan Jepang (Riyanto, 2012).

Perubahann Jepang dilanjutkan oleh momentum naiknya Shinzo Abe menjadi perdana menteri Jepang. Naiknya Shinzo Abe ini menjadi titik balik Jepang untuk menjadi “*tend to be normal country*” khususnya di bidang pertahanan nasional. Shinzo Abe dikenal sebagai pemimpin yang konservatif dan nasionalis ini membuat perubahan, salah satunya dengan membentuk Departemen Pertahanan secara penuh dan Kementrian Pertahanan, pada 9 Januari 2007. Status Biro Pertahanan (*Japan Defense Agency/Boei Cho*) ditingkatkan menjadi *Japanese Defense Department* (Boei Sho) (Riyanto, 2012).

Pada tahun 2014, dengan kembalinya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang, pergeseran politik keamanan Jepang ini menjadi semakin menarik. Memperketat peran Jepang dalam politik dan kekuatan militer adalah dasar kebijakan Abe. Kabinet Abe menyetujui interpretasi Pasal 9. Shinzo Abe, pemimpin Partai Liberal Demokrat, berusaha untuk menyebarkan kampanye di kalangan masyarakat dan politik Jepang bahwa Jepang perlu membangun kekuatan pertahanan yang memadai untuk menghadapi perubahan situasi keamanan di Kawasan. Upaya tersebut berhasil, dan pada 1 Juli 2014, Kabinet Jepang meratifikasi interpretasi baru Pasal 9. Reinterpretasi ini memungkinkan Jepang untuk menggunakan kekuatan militer dalam pertahanan kolektif bersama sekutunya jika mereka berada dalam situasi yang memenuhi kriteria tertentu (Sebayang & Sopyan, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, dalam melakukan penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

“ Mengapa Jepang melakukan berbagai upaya peningkatan sistem pertahanannya meskipun terikat oleh Pasal 9 Konstitusi Jepang?”

1.3 Kerangka Teori dan Konsep

Untuk dapat menjawab rumusan masalah, penulis akan menganalisa penelitian ini dengan menggunakan teori konstruktivisme.

1.3.1 Teori Konstruktivisme

Teori Konstruktivisme ialah salah satu *grand thory* yang terdapat dalam ilmu Hubungan Internasional. Konstruktivisme memiliki gagasan utama dimana hubungan internasional dibangun secara sosial. Niholas Greenwood onuf merupakan salah satu pendiri konstruktivisme dalam Hubungan Internasional, Ia memperkenalkan teori ini melalui karyanya yang berjudul *World of Our Making* pada tahun 1980-an. Dalam tulisannya, Onuf menyatakan bahwa realitas dalam Hubungan Internasional ialah hasil dari konstruksi manusia. Onuf berpendapat bahwa realitas sosial dipengaruhi oleh aturan-aturan yang menuntun perilaku manusia hingga pada akhirnya menciptakan pemahaman bersama (Rachmawati, 2012).

Teori Konstruktivisme menyoroti peran ide dan norma dalam membentuk interaksi global. Konstruktivis berpendapat bahwa tindakan aktor internasional, termasuk

negara dan organisasi, tidak semata-mata didorong oleh kepentingan material, tetapi juga oleh keyakinan, nilai, dan identitas bersama. Menurut konstruktivisme, sistem internasional bukanlah realitas yang statis dan objektif, melainkan konsep yang dibangun secara sosial yang dibentuk oleh ide dan persepsi para aktor yang terlibat. Aktor-aktor ini menetapkan dan menginterpretasikan norma dan aturan yang mengatur interaksi mereka, yang dapat dimodifikasi dari waktu ke waktu saat para aktor terlibat dalam negosiasi dan membangun pemahaman baru tentang hubungan mereka (Pramono & Purwono, n.d.).

Alexander Wendt, pakar Konstruktivisme, menggambarkan pemikiran konstruktivis seperti berikut “500 senjata nuklir Inggris kurang mengancam Amerika Serikat daripada 5 senjata nuklir Korea Utara karena Inggris adalah teman dan Korea Utara bukan teman”. Dapat dikatakan bahwa lebih sedikit fakta material tentang jumlah nuklir yang dipermasalahkan, yang penting ialah bagaimana para aktor saling memikirkan tentang sama lainnya itu ide dan keyakinan mereka. Konsep keamanan menurut pendekatan konstruktivisme yang berfokus pada struktur sosial, yaitu dipengaruhi oleh norma, identitas, dan budaya strategis. Peningkatan sistem keamanan suatu negara biasanya disebabkan oleh adanya ancaman dari sekitarnya. Menurut Konstruktivisme, ancaman merupakan konstruksi politik yang juga memprioritaskan interaksi sosial, identitas, aturan, dan norma (Jackson & Sorensen, 2013).

Jika melihat perubahan sistem pertahanan Jepang dari sudut pandang konstruktivis, maka dapat dilihat perubahan identitas Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga saat ini memengaruhi evolusi sistem pertahanan Jepang. Dewasa ini, Jepang dipimpin oleh para pemimpin yang memiliki jiwa nasionalis. Salah satu tokoh yang cukup besar pengaruhnya terhadap perubahan sistem pertahanan Jepang ialah Shinzo Abe. Abe merupakan Perdana Menteri Jepang yang berasal dari Partai Liberal Demokrat. Shinzo Abe dikenal memiliki sikap yang mendukung nasionalisme selama masa kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri Jepang.

Sebagai pemimpin Jepang yang konservatif, Abe melihat banyak ancaman bagi Jepang baik secara internal ataupun external. Ancaman yang dimaksud seperti China yang hadir sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan militer baru. Selain itu, ada Korea Utara yang terus melanjutkan program nuklirnya. Melihat letak geografis Jepang yang berada diantara dua negara tersebut menjadikan Jepang ingin memperkuat sistem

pertahanan keamanannya. Rasa nasionalisme yang tinggi tentu saja membuat para pemimpin Jepang untuk terus memperkuat negaranya. Termasuk untuk membuat Jepang seperti “*tend to be normal country*”. Upaya yang dilakukan yaitu dengan seperti pembentukan kementrian pertahanan Jepang dan reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Jepang, menambahkan anggaran, dan pengiriman pasukan militer Jepang ke luar negeri untuk upaya peace keeping operation. Maka disini dapat dilihat bahwa identitas pemimpin Jepang dapat memengaruhi perubahan sistem pertahanan Jepang.

1.4 Hipotesis

Dengan merujuk pada kerangka teoritik yang digunakan oleh penulis diatas, maka penulis menarik suatu hipotesis bahwa jika dilihat dari perspektif konstruktivis, maka evolusi sistem pertahanan Jepang ini dipengaruhi oleh perubahan identitas Jepang. Identitas Jepang ini berubah akibat konstruksi sosial oleh para pemimpin Jepang yang bergeser dari kelompok moderat ke kelompok yang konservatif. Melihat banyak ancaman bagi Jepang baik secara internal ataupun external membuat para pemimpin Jepang mengupayakan peningkatan sistem pertahanan Jepang meskipun masih terikat Pasal 9 Konstitusi Jepang.

1.5 Tujuan Penelitian

Secara umum, berdasarkan pada penjabaran diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis alasan Jepang melakukan perubahan terhadap sistem pertahanannya, meskipun masih terikat pada Pasal 9 Konstitusi Jepang.

1.6 Metode Penelitian

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan untuk mencari sebuah jawaban dari pertanyaan yang ingin diketahui peneliti, begitu pula dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan informasi mengenai fenomena atau isu yang dianggap baru serta belum pernah diteliti sebelumnya. Metode ini dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan ditinjau berdasarkan pada studi kasus dalam penelitian ini, sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan melalui metode library research atau kepustakaan. Dimana data yang telah terkumpul dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan melalui berita, jurnal, buku, maupun sumber-sumber internet yang lainnya yang dianggap memiliki sumber yang jelas dan terpercaya serta memiliki hubungan

dengan pokok permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini. Selain itu, penulis menggunakan teknik analisis dengan pendekatan Konstruktivis.

1.7 Rencana Sistematika Penelitian

<p>Bab I</p>	<p>Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang diringkas secara singkat untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara garis besar penelitian yang diawali dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teori dan Konseptual, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.</p>
<p>Bab II</p>	<p>Dalam bab ini penulis menjabarkan bagaimana evolusi sistem pertahanan Jepang. Bab ini akan menjabar apa saja bentuk dari evolusi tersebut, seperti pembentukan kementrian pertahanan Jepang dan reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Jepang, menambahkan anggaran, dan pengiriman pasukan militer Jepang ke luar negeri untuk upaya <i>peace keeping operation</i>.</p>
<p>Bab III</p>	<p>Dalam bab ini penulis menjabarkan bagaimana hasil analisis dari penelitian ini. Adanya perubahan sistem pertahanan Jepang yang dipengaruhi oleh perubahan identitas Jepang. Dimana setelah Perang Dunia II Jepang dikenal sebagai negara pasifisme, namun akhirnya terjadi perubahan yang mengarah menjadi nasionalis. Perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan identitas para penguasa atau pemimpin Jepang.</p>

Bab IV

Dalam bab ini berisi kesimpulan.